



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR :39-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Rachmat Djauhari
Pangkat/Nrp. : Pratu /31000128001078
Jabatan : Ta Raima
Kesatuan : Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya
Tempat tgl. Lahir : Bandung, 12 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya Jl. Lagoa
Kanal RT.06/15 Kel. Kebon Bawang Tajung Priok
Jakarta Utara

Terdakwa ditahan oleh .

1. Komandan Batalyon Arhanudse 6/1/F Dam Jaya selaku Ankum sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02-1/V/2011 tanggal 3 Mei 2011.
2. Diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Komandan Menarhanudse 6/1/F Dam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/15-1/V/2011 tanggal 22 Mei 2011, selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 17 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Komandan Menarhanudse 6/1/F Dam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/19-1/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012 berdasarkan surat Nomor : TAPHAN/23/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2012 tanggal 20 April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 berdasarkan Nomor : TAPHAN/37/BDG/K-AD/PMT-II/V/2011 tanggal 15 Mei 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak /225/ XI / 2011 tanggal 25 Nopember 2011. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Aprill tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di markas Yonarhanudse-6, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muhamad Rachmat Djauhari masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2000 di Kodam III/SIw, dilanjutkan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur kemudian ditempatkan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31000128001078.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 pernah melakukan tindak pidana jual beli senjata api jenis Baretta dan telah divonis oleh Dilmil II-08 Jakarta dengan hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Aprill 2011 sekitar pukul 20.00 WIB di depan gapura asrama Arhanudse-6 Tanjung Priok Jakarta Utara telah menerima bungkusan rokok dari Sdr daeng Arif yang di dalamnya berisi bahan atau daun ganja kering.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di belakang rumahnya, di Asrama Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya Jl. Lagoa Kanal RT/RW 02/15 Kel. Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara, menghisap 1 (satu) lintingan ganja kering yang digulung dengan kertas menyerupai rokok.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekira pukul 13.30 Wib di markas Yonarhanudse-6 saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi-1 Kapten Arh Pardamean dan Saksi-2 Kopda Midih tertangkap tangan menyimpan bahan atau daun ganja kering dalam kantong celananya.

6. Bahwa setelah menggeledah badan Terdakwa, didapati 1 (satu) paket ganja kering dari dalam kantong celana milik Terdakwa, Saksi-2 mengambil urine Terdakwa untuk di tes ke alat tes urine milik Kesatuan dan hasilnya adalah positif mengandung amphetamine.

7. Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja semenjak tahun 2003 setelah kenal dengan Sdr. Daeng Arif di kapal tempat Sdr. Daeng Arif bekerja, selain itu Terdakwa pada tahun 2007 di pasar Permai di daerah Koja Jakarta Utara mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja bersama Sdr. Uda Wai.

8. Bahwa setelah bahan atau daun ganja kering yang didapati pada diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor III.EN/2011/UPT LAB UJI NARKOTIKA dinyatakan bahwa barang bukti bahan atau daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan Peraturan lain yang bersangkutan, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Muhamad Rachmat Djauhari Pratu Nrp. 31000128001078 dijatuhi hukuman :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun. Dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
- c. Pidana Denda : sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat- surat :
 - 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Laboratoris barang bukti ganja dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : III.E/V/2011/UPT LAB UJI NARKOBA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 1,0880 gram.
 - 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan atau daun dengan berat netto 0,0494 gram.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan,

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No: 326-K / PM.II-08 / AD / XII / 2012 tanggal 19 April 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Muhamad Rachmat Djauhari, Pratu, NRP 31000128001078 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"

2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda : Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Laboratoris barang bukti ganja dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : : III.E/V/2011/UPT LAB UJI NARKOBA

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 1,0880 gram.
- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan atau daun dengan berat netto 0,0494 gram.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/326/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 19 April 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan memeriksa perkara ini sesuai kapasitasnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya berkenaan dengan substansi rumusan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dakwaan kepada Terdakwa, sebagai berikut :

a. Bahwa inti dari perbuatan dalam perkara ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekira pukul 13.30 WIB pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Markas Yon Arhanudse-6 oleh Kapten Arh.Pardamaian (Saksi-1) dan Kopda Midih (Saksi-2) telah diketemukan daun ganja kering dalam kantong celana Terdakwa yang diperoleh dari Sdr.Daeng Arif, dengan demikian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai daun ganja kering tersebut secara melawan hukum

c. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam ponit b. tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 326-K / PM.II-08 / AD / XII / 2012 tanggal 19 April 2012 tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar atas fakta-fakta hukum sesuai dengan perundang-undangan. Oleh karenanya pertimbangan tersebut harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis hakim Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1 Mengenai pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- a Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku prajurit TNI telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan ini selain merusak diri Terdakwa sendiri juga dapat merusak citra TNI di tengah masyarakat serta tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan obat-obat terlarang.
- b Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit, karena dapat merusak disiplin dan tata kehidupan di kalangan prajurit TNI pada umumnya dan khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa. Oleh karena itu, agar perbuatan serupa tidak diikuti oleh prajurit lainnya dan sekaligus mengembalikan kepatuhan prajurit kepada norma hukum yang berlaku, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kepada Terdakwa perlu diberikan pidana penjara sesuai dengan perbuatan yang dilakukan .
- c Bahwa Putusan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan pertimbangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman hal ini kurang sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkoba bahkan saat berada di kantorpun Terdakwa masih mengantongi daun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering, ini menunjukkan sifat dan prilaku Terdakwa selaku Prajurit TNI sangat tidak terpuji, dengan mengingat juga pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009, mengatur ancaman pidana minimal yaitu paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) oleh karena itu mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa perlu diperberat.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok haruslah diperbaiki menjadi : Pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah.
- 2 Mengenai denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan .
 - a Bahwa majelis Hakim Banding berpendapat untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang seharusnya ikut melaksanakan program pemerintah memberantas Narkoba, dan supaya Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta perbuatan Terdakwa diikuti oleh prajurit TNI lainnya, maka penjatuhan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kurang sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Banding perlu menambah jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat ancaman pidana dendanya terhadap pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 adalah paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
 - b Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana denda tersebut menjadi sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
 - 3 Mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer :
 - a Bahwa norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh hakim dalam sidang Pengadilan Militer adalah pasal 26 KUHPM yang menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa mendasari pasal 26 KUHPM tersebut apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dipandang layak atau tidak, Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya :

- 1 Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
- 2 Bahwa selain memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, Terdakwa juga sering mengkonsumsi Narkotika jenis ganja.
- 3 Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI, seharusnya mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang namun Terdakwa justru ikut mengkonsumsi Narkoba sehingga karena sering mengkonsumsi Narkoba maka Terdakwa sering terlambat masuk dinas, dan ketika Terdakwa sedang berada di kantor dilakukan penggeledahan oleh Saksi-1 (Kapten Arh Pardamean) dan Saksi-2 (Kopda Midih) dikantong celana Terdakwa ditemukan daun ganja kering. Hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak pernah menyadari bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, perbuatan Terdakwa ini dapat mencemarkan nama baik TNI di tengah masyarakat, oleh karena itu keberadaan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI.
- 4 Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dipandang sudah tepat dan adil, sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 326-K / PM.II-08 / AD / XII / 2012 tanggal 19 April 2012 Majelis Hakim banding berpendapat hal tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan, serta ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhamad Rachmat Djauhari, Pratu, NRP 31000128001078.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Nomor : 326-K / PM.II-08 / AD / XII / 2012 tanggal 19 April 2012, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi :

- a Pidana Pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) tahun .

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair kurungan pengganti selama 2(dua)bulan.

- b Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Nomor: 326-K/PM II-08/AD/XII/2012. Tanggal 19 April 2012, untuk selebihnya

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon.R.Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH. M.Hum Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P dan H. Mahmud, SH. Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Tutut Dyah Rojani,SH. Mayor Sus Nrp. 524581 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Anthon.R.Saragih, SH
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I

Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd

Tutut Dyah Rojani ,SH.
Mayor Sus Nrp. 524581

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutut Dyah Rojani ,SH.

Mayor Sus Nrp. 524581

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)